



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 453 / VIII /2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA BAEBUNTA KECAMATAN
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 334);

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Desa Baebunta Nomor 192/DB/IV/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Usulan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Periode 2013 - 2019;
 2. Surat Camat Baebunta Nomor 141/162/KB/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Usulan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Periode 2013 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2013-2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lajur 2 (dua), nomor 1 (satu), nomor 3 (tiga), nomor 5 (lima), nomor 7 (tujuh), nomor 9 (sembilan), nomor 11 (sebelas), dan nomor 13 (tigabelas) yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Ini, Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Jasa-Jasa Dan Pengabdiannya Selama Memangku Jabatan Tersebut.

KEDUA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), nomor 4 (empat), nomor 6 (enam), nomor 8 (delapan), nomor 10 (sepuluh) dan nomor 12 (duabelas) yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2015.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Agustus 2015





BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 453 / VIII / 2015
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
 DESA BAEBUNTA KECEMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013-2019

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Syarifuddin	Palopo, 16 Agustus 1961	Dusun Langkaso	Ketua BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Langkaso	Pengganti Pabosean, SE Ketua BPD
2	Leonard	Makassar, 31 Desember 1958	Dusun Langkaso	Wakil Ketua BPD Antar Waktu	Tokoh Masyarakat	Langkaso	Pengganti Syarifuddin Wakil Ketua BPD
3	Silas Tohoy	Rante Paccu, 17 Februari 1975	Dusun Rante Paccu	Sekretaris BPD Antarwaktu	Tokoh Agama	Rante Paccu	Pengganti Leonar Sekretaris BPD
4	Munir	Baloli, 18 Januari 1971	Dusun Baloli	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Baloli	Berhenti
5	Hamka	Sabbang, 17 Juli 1977	Dusun Limpomajang	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Limpomajang	Pengganti Munir
6	Sigael.P	Rongkong, 31 Des 1955	Dusun Limpomajang	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Limpomajang	Berhenti
7	Abraham	Sabbang, 09 Agustus 1964	Dusun Baloli	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Baloli	Pengganti Sigael. P
8	Solihin	Kampung Baru, 31 Des 1971	Dusun Pajongaan.A	Anggota BPD	Tokoh Pemuda	Pajongaan.A	Berhenti
9	Alfred Rimba	Sabbang, 30 Maret 1978	Dusun Pajongaan.A	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Pajongaan.A	Pengganti Solihin
10	Pabosean,SE	Sabbang, 07 Juni 1972	Dusun BTN	Ketua BPD	Tokoh Pemuda	BTN	Berhenti
11	Jamal	Luwu , 20 Mei 1974	Dusun Pajongaan.B	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Pajongaan.B	Pengganti Pabosean,SE
12	Ibrahim, S.Pd	Sabbang, 06 Mei 1975	Dusun Pajongaan.B	Ketua BPD	Tokoh Pemuda	Pajongaan.B	Berhenti
13	Asping	Sabbang, 20 Nopember 1977	Dusun BTN	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	BTN	Pengganti Ibrahim, S.Pd

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFFIN JUWAIDI